

**PENETAPAN – BENDAHARA PPK**

**27/SK/SESKAB.025.433280/PILEG/VI/2013 : 6 HLM**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 27/SK/SESKAB.025.433280/PILEG/VI/2013 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PPK DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA PPK BELANJA DANA KEGIATAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014**

**ABSTRAK** : - bahwa untuk tertib pengelolaan belanja Dana Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, maka dipandang perlu menunjuk/ menetapkan Bendahara PPK dan atasan Langsung Bendahara PPK Belanja Dana Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

- UU No 15 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2011; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012; PKPU No 11 Tahun 2013 perubahan atas PKPU No Tahun 2013; Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010; Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No S.3112/PB/2013.
- **Dalam Keputusan ini menunjuk/menetapkan Bendahara PPK dan atasan Langsung Bendahara PPK Belanja Dana Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.**

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 01 April 2013.

- **Lampiran 3 halaman**